

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
TAHUN 2025 - 2029**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 267 /HK/437.12/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025;



Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, tanggal 27 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 267 /HK/437.12/2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	a) bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029; dan b) memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Strategis Bidang Statistik dan Informasi Publik a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. 1) MUNIF, S.E., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;	b) membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029; dan c) memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim. a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) BAHTIAR AHMAD, SAP., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; 3) FIRDA DIAN PRATIWI, S.I.Kom., Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; 4) METADIA HAULA AFWA, S.Stat., Analis Statistik Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; dan 5) DEO LEBRIANSYAH, A.Md., Jurnalis Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; 6) DIMAS CHANDRA KUSUMAWARDANA, A.Md., Pengelola Tv dan Radio Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; 7) YASMIN MEGARINI, A.Md.Kom., Pengelola Media Center dan Kemitraan Media Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Statistik dan Informasi Publik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Strategis Bidang Teknologi dan Informatika a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. 1) RISTA NOVITASARI, S.Kom., M.T., Sandiman Ahli Muda Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; 2) INDIRA ALIMSYAH, S.Kom., M.T., Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; 3) JEFFRY NASRI FARUKI, S.Kom., Analis Sistem Informasi Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Teknologi dan Informatika; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Teknologi dan Informatika; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Teknologi dan Informatika; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Teknologi dan Informatika; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Teknologi dan Informatika; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Strategis Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4) DINA KHARISTA, S.Kom., Analis Tata Kelola Keamanan Siber Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; 5) RIZAL KURNIAWAN, A.Md., Pengelola Sistem Dan Jaringan Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; dan 6) SILMI KUMALASARI, A.Md., Pengelola Data Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Teknologi dan Informatika.

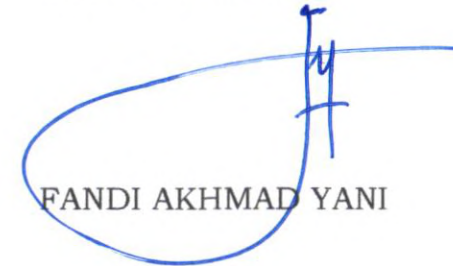
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	a. Ketua	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
	b. Anggota	1) FATMAWATI, S.Kom., M.AP., Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik; 2) ZENNI ARI KUSTANTI, S.Kom., M.T., Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik; 3) MUHAMMAD NIZAM AL ANSHORI, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik; 4) SYARIFATUL MUDAWAMAH, S.Kom., Analis Sistem Informasi Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik; dan	b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
6.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Strategis Sekretariat a. Ketua b. Anggota	5) MEINGGAN VILIAN SARI, S.Kom., Analis Sistem Informasi Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik. 1) SITI KHOIRIYAH, S.T., Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik. 2) Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik; 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik;	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Sekretariat; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		4) FRANSISCUS HARIS HARDRIAN, S.Kom., Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik; dan 5) WAHYUTI, S.E., Analis Kinerja pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Gresik.	f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.60 Telp (031) 3975454 Fax (031) 3975454

Website : <http://www.gresikkab.go.id> email : diskominfo@gresikkab.go.id

G R E S I K 61121

PERATURAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (4) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 111 Tahun 2022. Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomot 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 127);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Gresik;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**, berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD** berisi Tugas, Fungsi dan struktur organisasi PD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
- Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**, memuat tentang Tujuan dan Sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam mencapai sasaran kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- Bab IV Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, berisi tentang Program, Kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif, Uraian sub

kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Target keberhasilan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik



JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E, M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19750319 200604 1009

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi dan Informatika disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini disusun menyesuaikan adanya Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik yang mana mengampuh 3 urusan di Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian.

Rencana Strategis Dinas komunikasi dan Informatika memuat capaian dari target tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika. Untuk itu Renstra Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan dasar dalam menyusun dokumen perencanaan, pemrograman, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pencapaian kinerja serta pelaporan kinerja di lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.

Dengan demikian, atas izin Allah SWT serta segala upaya dari segenap jajaran pejabat dan pelaksana di lingkup Dinas komunikasi dan Informatika serta stakeholders terkait kami mengharapkan target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas komunikasi dan Informatika ini dapat tercapai sehingga dapat mensukseskan program pembangunan Bupati Kabupaten Gresik.

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik**

JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E, M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19750319 200604 1009

DAFTAR ISI

**-. PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR: 65 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

**-. KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR: 050/269/HK/437.12/2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

**-. PERATURAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK NOMOR: 30 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.....	35
BAB III – TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	39
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika	
Kabupaten Gresik	39
3.2 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik	
Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi	
dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	46
3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	
Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.....	47
BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI	
DAN INFORMATIKA	49
BAB V – PENUTUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi data yang akurat. Selain itu perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu, serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik, Diskominfo mempunyai tugas menangani urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor pengembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Gresik.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Gresik dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik
2. Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD
3. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Program selama 5 tahun.

Perencanaan daerah juga harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan, sehingga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang tinggi. Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Gresik di samping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Undang–undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 111 Tahun 2022. Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomot 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 127);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Gresik
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik
29. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah :

1. Membuat dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sehingga menjadi terarah dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir Renstra disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Sistematika penyajian rancangan awal sampai dengan rancangan akhir Renstra Tahun 2025-2029 sesuai Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025 sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**, berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD** berisi Tugas, Fungsi dan struktur organisasi PD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
- Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**, memuat tentang Tujuan dan Sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam mencapai sasaran kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- Bab IV Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, berisi tentang Program, Kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikat or, target dan pagu indikatif, Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Target keberhasilan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029.
- Bab V Penutup**, memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13) dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
4. Subbagian Keuangan
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Statistik dan Informasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Teknologi Dan Informatika, Terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Bidang SPBE, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
9. UPT; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

2. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
3. pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
4. pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
5. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
4. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
5. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
6. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari :

- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Subbagian Keuangan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
2. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
3. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
6. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
7. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
2. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
3. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
4. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
5. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
6. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
7. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik

Tugas :

Bidang Statistik dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang komunikasi dan informatika, sub bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik.

Fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program di bidang Statistik dan Informasi Publik;
2. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan norma standard prosedur dan metode pelaksanaan program di bidang statistik dan informasi publik;
3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
4. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang statistik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
5. pelaksanaan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
6. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Teknologi dan Informatika

Bidang Teknologi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub bidang informatika dan persandian.

Fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Teknologi dan Informatika;
2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang teknologi dan informatika;

3. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, standard operasional dan prosedur, serta norma standard prosedur dan metode pengelolaan teknologi dan informatika;
4. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang infrastruktur Teknologi dan Informatika, integrasi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;
5. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;
6. pelaksanaan pengendalian infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi, informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang SPBE

Bidang SPBE dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika sub bidang aplikasi dan SPBE.

Fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program SPBE;
2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
3. pengoordinasian penyusunan dan pengendalian pelaksanaan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Standar Operasional dan Prosedur aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
4. penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
5. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

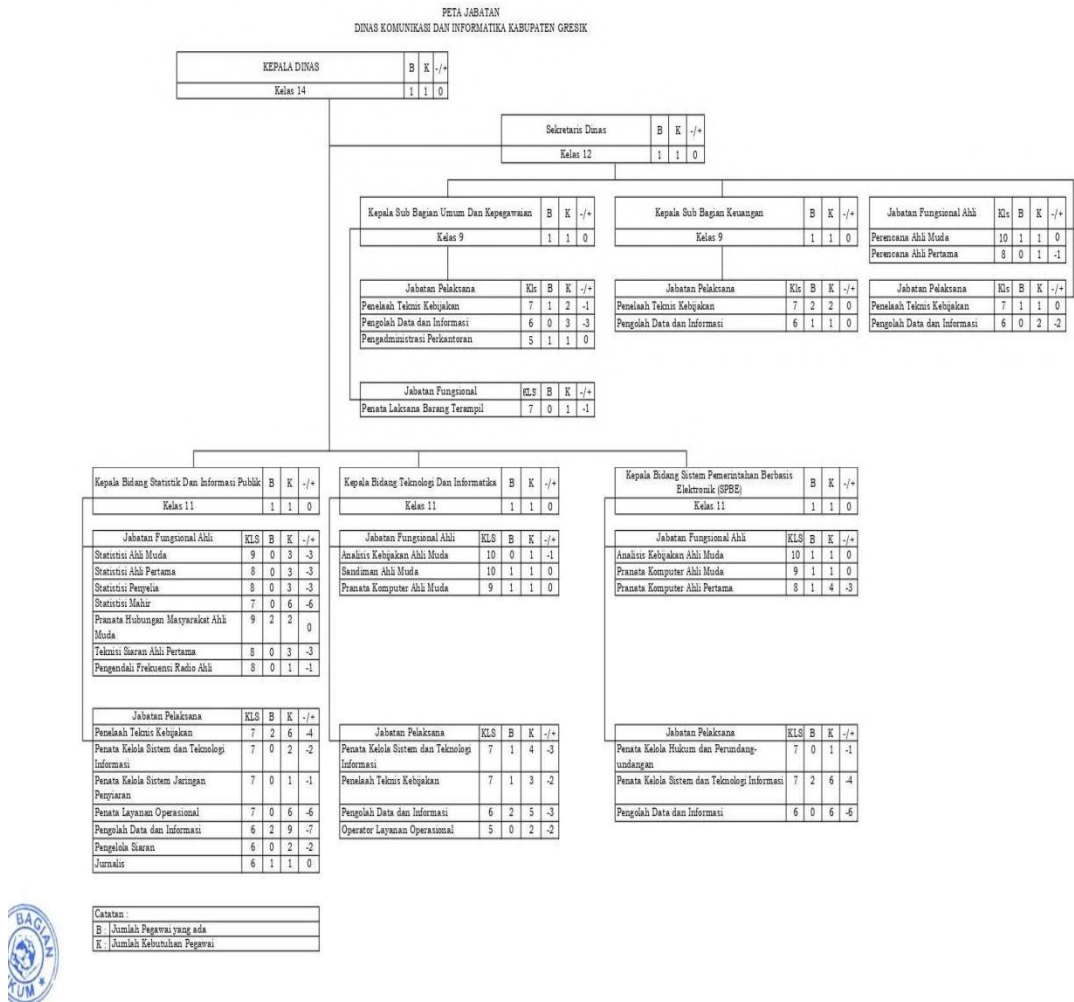
Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/ atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang.

UPT

Dinas Komunikasi dan Informatika pada saat ini tidak ada UPT. Pada tahun 2024 terdapat perubahan peta jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik nomor : 061/1267/HK/437.12/2024 tentang peta jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, berikut susunan peta jabatan :

16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK



2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik secara keseluruhan berjumlah 91 orang, terdiri dari :

- 32 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 13 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- 7 orang berstatus PPPK
- 17 orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL)
- 27 orang tenaga penyiar radio Suara Gresik dan call centre

Tabel 2.1
Rekapitulasi data pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

No	NAMA UNIT KERJA	ESELON			GOLONGAN PNS & CPNS ,PPPK, THL, dan Tenaga Ahli																					Jenis Kelamin	
		II	III	IV dan fun gsi ona I	IV/ c	IV /b	IV/a	III/ d	III/ c	III/ b	III/a	II/ d	II/ c	II / b	I I / a	I / d	I/c	I / b	I/a	IX	V	THL	Te na ga Ah li	L	P		
1	Kepala Dinas	1					1																	1			
2	Sekretariat		1	3		1	1	1	2	3			2	1								10		11	10		
3	Bidang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik		1				3			3	6											1		7	7		
4	Bidang Sistem Statistik Dan Informasi Publik		1				1	2		1	5		3							6		5	19	23	19		
5	Bidang Teknologi Dan Informatika		1				1	2		1	3		2								1	2		7	6		
	JUMLAH	1	4	3		1	7	5	2	8	14		7	1								17		49	42		

Pengembangan sumber daya manusia ditujukan bagi terwujudnya ASN Dinas Komunikasi dan Informatika yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Pengembangan difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Persyaratan Jabatan.

Upaya pencapaian pengembangan sumber daya manusia, meliputi :

- a. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mengikuti Diklat pengembangan diri sesuai dengan kualifikasi pendidikannya
- b. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mengikuti Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas keahliannya
- c. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi untuk menunjang karir
- d. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mencoba kesempatan Beasiswa baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat

Untuk kelancaran proses kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik, maka diperlukan aset Pemerintah Daerah karena perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Tahun 2025-2029

Tabel 2.2
Rekapitulasi Aset Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Gresik

No. Urut	No. Akun	Uraian	Keadaan Per Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Barang	Nilai (Rp.)	
		ASET ATAP			
1.		Peralatan dan Mesin			
	0203	Alat Angkutan		1.262.800.239,98	
	0205	Alat Bengkel dan Alat Ukur		18.455.000,00	
	0206	Alat Kantor & Rumah Tangga		4.131.202.462,23	
	0207	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		1.912.845.796,00	
		Komputer		5.811.391.008,41	
		Rambu-rambu		3.750.000.00	
2.		Gedung dan Bangunan			
	0311	Bangunan Gedung		233.636.500,00	
3.		Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	0416	Jaringan		1.552.096.525,00	
		JUMLAH ASET TETAP			
4.		Aset Tetap Lainnya			
	0517	Buku/Perpustakaan		600.000,00	
5.		Aset Tidak Berwujud			
	0704	Aset Tidak Berwujud		4.002.657,750,00	
		Extracountable		116,178,472,19	
		JUMLAH ASET LAINNYA			
		JUMLAH TOTAL		14.923.027.531,62	

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur.

Selain itu, menjadikan wadah dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan guna meningkatkan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif dengan system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi melalui :

- 1. Pengadaan peralatan gedung kantor
- 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Mengenai tingkat pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan melalui target rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terlepas dari Pagu Anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsi Diskominfo dalam mencapai kinerja Program dan Kegiatan yang didapatkan sesuai Renja tahunan melalui RKPD Kabupaten Gresik. Berikut gambaran besaran pagu anggaran program dan kegiatan serta capaian kinerja dinas mulai tahun 2022 – 2024.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran dari Tahun 2021 sampai Tahun 2024

No.	Tahun	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1.	2021	15.364,785.569,00	14.213.991.328,00	92,51
2.	2022	14.668.984.265,00	14.300.947.449,00	97,49
3.	2023	8.260.702.809,00	8.042.475.523,00	97,36
4.	2024	14.959.988.537,00	14.740.486.620,00	98,53

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat keberhasilan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait dalam setiap pelayanan seperti : penyediaan data, integrasi sistem aplikasi, penyediaan bandwidth internet, penyediaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi/Digital Signature, Sistem Informasi Desa (SID) DesaSIAP, Clustering Server.
2. Perlu dilaksanakan penanganan program kegiatan secara terpadu, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
3. Sebagai Dinas Teknis dalam hal teknologi dan informatika juga mempunyai tugas sebagai pelayanan masyarakat dalam keterbukaan dan penyebaran informasi, keamanan informasi dari berita hoax, dll

Hasil pencapaian kinerja sasaran di sini adalah pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada periode Renstra tahun 2021–2025 dan secara umum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan rata-rata pencapaian 100%. Hasil pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2025 disebutkan dalam **Tabel 2.4**

**Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2024**

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun				Realisasi Tahun				Rasio			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	√					3.01	3.19	3.65	3.86	3.31	3.27	4.28	4.32	109 %	102.5%	117%	111%
2	Pertumbuhan pengunjung website		√	√			5%	5%	-	-	6.97 %	10.96 %	-	-	139 %	218%		
3	Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan		√	√			5%	5%	-	-	28.6 %	14.33 %	-	-	572 %	286%		
4	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik		√	√			4	4			3	4			75%	100%		
5	Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan		√	√			100%	100%			104%	112.38 %			104 %	112.3%		
6	Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang di Integrasikan		√	√			28.57 %	42.8%			28.57 %	42.86 %			100 %	100%		
7	Presentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah		√	√			97%	97%			97%	97%			100 %	100%		
8	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data		√	√			5%	5%			6.97 %	10.96 %			139 %	219%		
9	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		√	√			2	2			4	3			200 %	150%		
10	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan		√	√			2	3			2	2			100 %	66%		

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

11	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK		√	√			1	1			1	2			100%	200%		
12	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data		√	√			1	3			1	2			100%	66%		
13	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka		√	√			2	3			2	3			100%	100%		
14	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi		√	√			1	2			1	1			100%	50%		
15	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE		√	√			4	4			4	2			100%	50%		
16	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE		√	√			3	3			3	3			100%	100%		
17	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE		√	√			1	2			3	2			300%	100%		
18	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE		√	√			1	2			2	2			200%	100%		
19	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik		√	√					4				5				125%	
20	Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang disediakan		√	√					10% ~ 55 dari 50 informasi				46%~ 73 dari 50 informasi				460%	
21	Pertumbuhan konten edukasi yang dipublikasikan		√	√					2% ~ 1077				9%~ 1150				450%	

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

									dari 1056 konten edukasi					dari 1056 konten edukasi					
22	Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TI		√	√					25%					97.22%				380%	
23	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE		√	√					5					4				80%	
24	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE		√	√					3					3				100%	
25	Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang disediakan		√	√					50%					100%				200%	
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi		√	√					3					3				100%	
27	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan		√	√						92.4%				97.1%					105%
28	Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan		√	√						131					213				162%
29	Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan		√	√						1810					3362				185%
30	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data		√	√						80%					90.25%				112%

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

31	Jumlah rekomendasi kebijakan data yang disediakan		√	√						4					4			100%
32	Jumlah aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi		√	√						30					30			100%
33	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah		√	√						75					75			100%
34	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi		√	√						100					100			100%

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat keberhasilan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait dalam setiap pelayanan seperti :
penyediaan data, integrasi sistem aplikasi, penyediaan bandwidth internet, penyediaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi/Digital Signature, Sistem Informasi Desa (SID) DesaSIAP, Clustering Server.
2. Perlu dilaksanakan penanganan program kegiatan secara terpadu, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
3. Sebagai Dinas Teknis dalam hal teknologi dan informatika juga mempunyai tugas sebagai pelayanan masyarakat dalam keterbukaan dan penyebaran informasi, keamanan informasi dari berita hoax, dll

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika

Penyelenggaraan pelayanan dan kelompok sasaran pelayanan pada Dinas Komunikasi Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan

■ Pada sasaran strategis 1, “Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan” memiliki 3 indikator kinerja

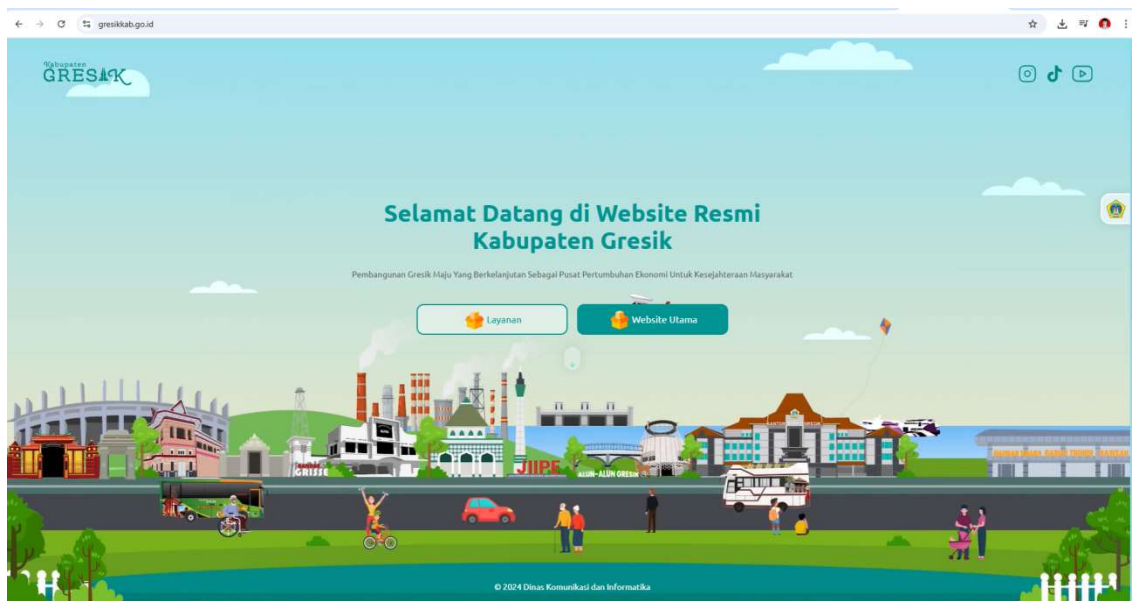
Tabel 2.5 Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI s/d TW II	CAPAIAN
Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	97,1%	99.58%	102.56%
	Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	213	104	48.82%
	Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	3362	1336	39.73%

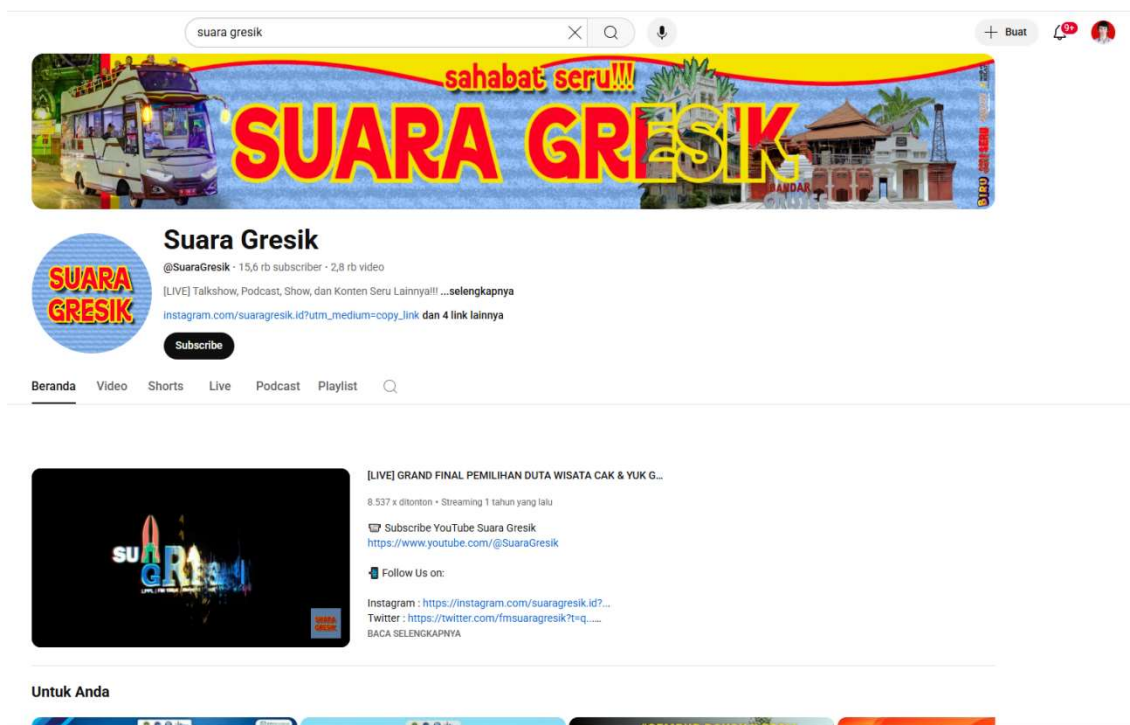
Pada sasaran strategis ini kelompok sasarannya adalah masyarakat umum. Keterbukaan informasi memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik, sehingga penyebarluasan informasi harus lebih dioptimalkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik membentuk satu wadah internal yang diberi nama Gresik News Room, yang bertujuan untuk menjaring informasi terupdate, serta menyaring berita hoax terkait kegiatan pemerintahan. Saat ini masyarakat, terutama kaum milenial memiliki berbagai pilihan untuk mengakses layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah seperti website Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id), akun IG @pembkabgresik, youtube suaragresik, akun FB Pemerintah Kabupaten Gresik, Tiktok @pembkabgresik. Untuk pengaduan layanan publik terdapat layanan Call Centre 112 dan Sp4n lapor melalui lapor.go.id

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 guna mencapai inerja sasaran strategis ke-1 adalah sebagai berikut :

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029



Website gresikkab.go.id

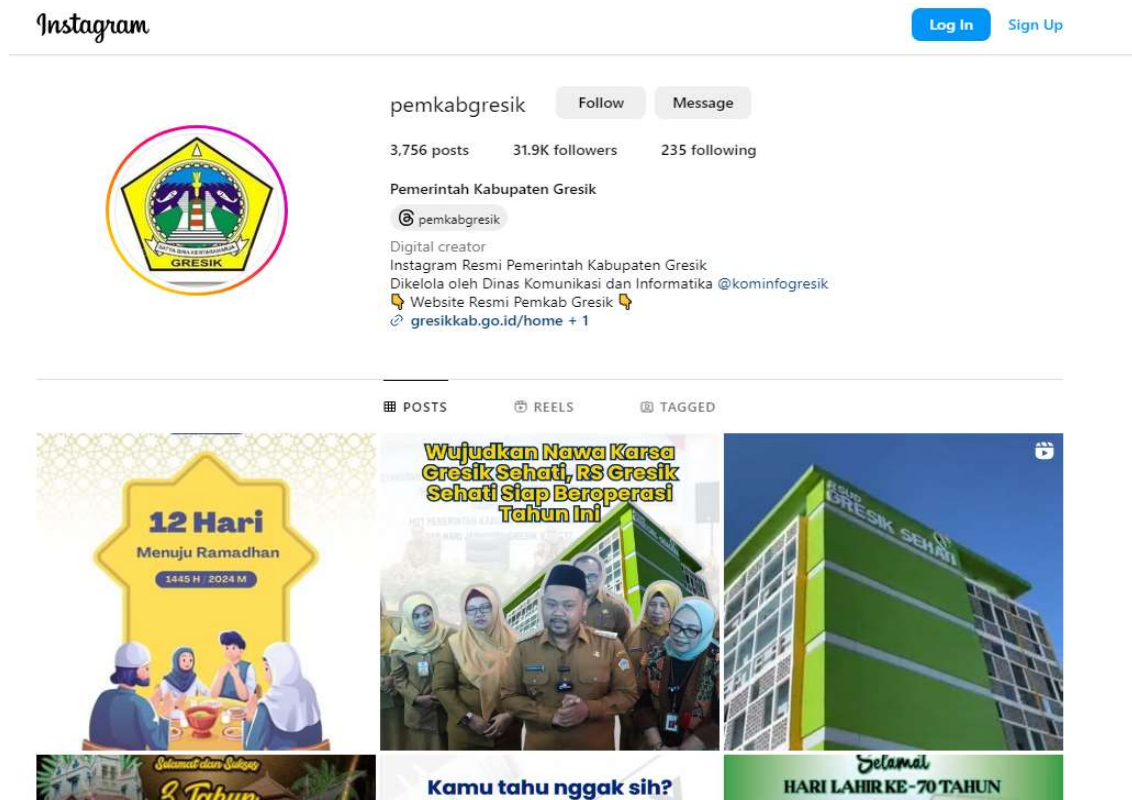


Youtube Suara Gresik

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

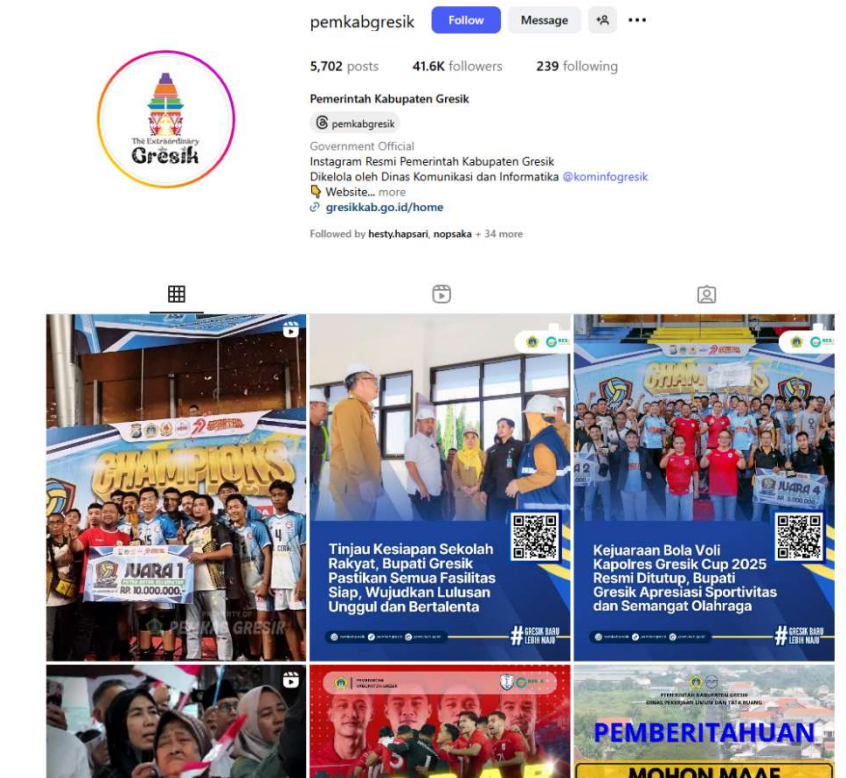


Facebook Pemerintah Kabupaten Gresik

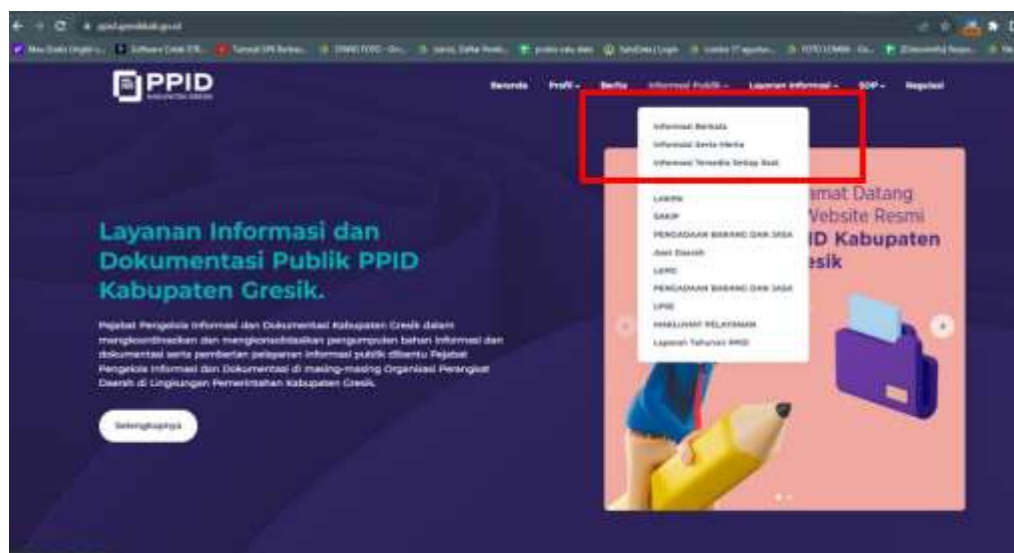


Instagram @pemkabgresik

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029



Tiktok @pemkabgresik



Website ppid.gresikkab.go.id

**SASARAN
STRATEGIS 2**

Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)

Pada sasaran strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)” memiliki 1 indikator kinerja

Tabel 2.6 Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI s/d TW II	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	90.25%	91.65%	101.55%

Pada sasaran strategis layanan Infrastruktur TI penyediaan internet, kelompok sasarannya adalah Perangkat Daerah dan masyarakat pengguna wifi yang mana penempatannya ada di ruang publik di wilayah Kabupaten Gresik.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 guna mencapai sasaran strategis ke-2 adalah sebagai berikut :



Pengecekan jaringan intra di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

Pada sasaran strategis 3 'Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE', memiliki 2 indikator kinerja.

Tabel 2.7 Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI s/d TW II	CAPAIAN
Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%	50%	50%
	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik	75%	25%	33.33%

Kelompok sasaran untuk sasaran strategis ini adalah perangkat daerah di

lingkup Kabupaten Gresik untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis SPBE. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 guna mencapai sasaran strategis ke-3 “Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE” adalah sebagai berikut :



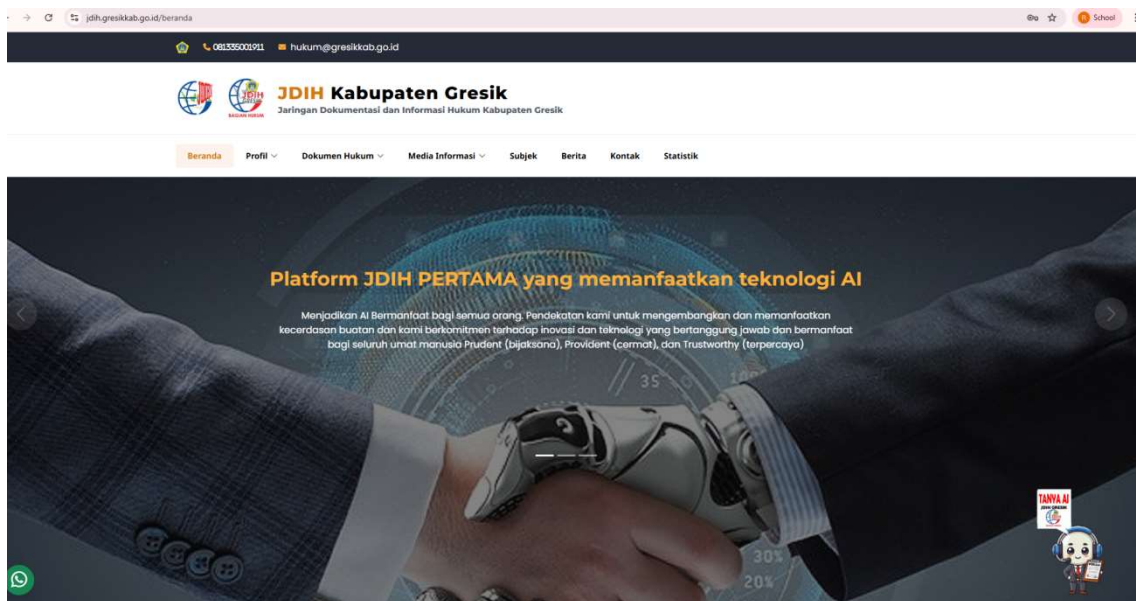
Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Service Desk



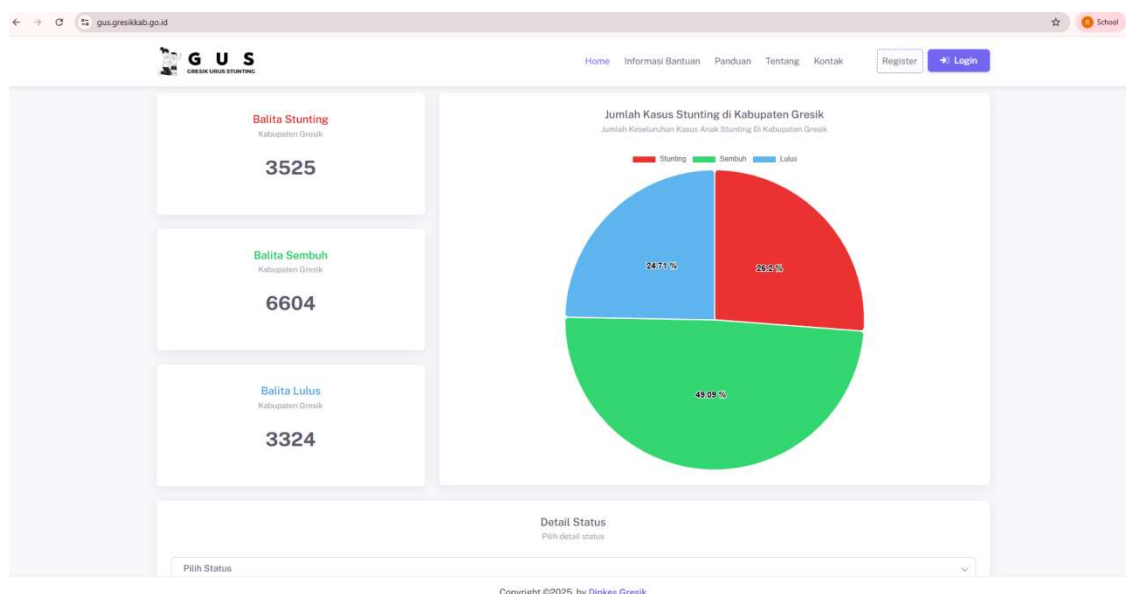
Dokumentasi Rapat Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kab. Gresik Tahun 2023-2026



Dokumentasi Rapat Monev Kinerja Tim Koordinas SPBE



Tampilan menu website <https://jdih.gresikkab.go.id/>



Tampilan Aplikasi GUS

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan

Pada sasaran strategis 4 'Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan', memiliki 1 indikator kinerja.

Tabel 2.8 Capaian Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI s/d TW II	CAPAIAN 2025
Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang yang disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4	2	50%

Kelompok sasaran untuk sasaran strategis ini adalah perangkat daerah di lingkup Kabupaten Gresik sebagai produsen data. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 guna mencapai sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :



Kegiatan Pendampingan Pengisian dan Verifikasi Data pada Aplikasi SIPD E-Walidata



Desk Romantik dan Penyusunan Metada Statistik

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik

Pada sasaran strategis 5, “Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik” memiliki 1 indikator kinerja.

**Tabel 2.9 Capaian Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI s/d TW II	CAPAIAN 2025
Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	40	9	22.5%

Kelompok sasaran untuk sasaran strategis keamanan sistem elektronik adalah perangkat daerah dan masyarakat umum. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung fasilitas antara lain :

- Penyediaan, Pengelolaan Sistem Informasi melalui media elektronik dalam bentuk Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Gresik maupun Sub Domain yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik hingga Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini merupakan salah satu program dalam melaksanakan pengembangan *e-Government* dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.
- Layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Gresik berperan melakukan movev pengelolaan pengaduan kepada seluruh Unit Kerja dengan dapat melibatkan APIP sebagai pengawas internal

- Fasilitasi Pengintegrasian Aplikasi pendukung kinerja atau Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (SKPD).
- Layanan *Maintenance*, Penyediaan Jaringan komputer dan Internet. Komputer dan jaringan internet adalah produk teknologi yang rentan gangguan serta kerusakan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemeliharaan komputer dan pengecekan jaringan secara berkala.
- Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik seluruh Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (SKPD) sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- *Collecting data* dan *security data* agar seluruh informasi yang dibutuhkan baik untuk institusi pemerintah maupun masyarakat dapat terkendali dalam satu sistem data center serta menghasilkan data dan informasi yang *uptodate*/terkini dan *real time*. Dinas Komunikasi dan Informatika meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan mempersiapkan media layanan Media Center.
- Kemudian dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan informasi tersebut dalam bentuk website atau portal. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas agar mekanisme komunikasi antar SKPD berjalan efektif dan efisien.

2.1.5. Mitra Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika dalam pemberian layanan

Dalam memberikan layanan, selain saling berkoordinasi dengan seluruh instansi di lingkup Kabupaten Gresik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik melakukan mitra kerja dengan beberapa stakeholder/vendor.

Berikut adalah daftar mitra kerja/stakeholder Dinas Komunikasi dan Informatika :

- Pemerintah meliputi : Dinas/instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gresik .
- Masyarakat meliputi : masyarakat umum dan komunitas digital yang memerlukan akses informasi yang akurat dan mudah, Kelompok masyarakat dan komunitas yang melakukan kegiatan atau memiliki kepentingan terkait informasi dan komunikasi.
- Media Massa meliputi : Media cetak, elektronik, dan daring (siber) sebagai mitra dalam publikasi dan diseminasi informasi publik.
- Perguruan Tinggi sebagai mitra dalam pengembangan riset dan inovasi di bidang komunikasi dan informasi.
- Swasta dan Industri meliputi : Perusahaan swasta dan pelaku industri teknologi dan informasi dalam penyediaan layanan teknologi dan informasi.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki fokus pada isu-isu komunikasi, informasi, atau isu publik lainnya.
-

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika

Pada saat ini Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Gresik Telko dalam penyediaan layanan internet berupa IP Transit.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik belum pernah melakukan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas.

2.2. Permasalahan dan Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

2.2.1. Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik lima tahun terakhir dapat diketahui permasalahan

dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik lima tahun ke depan, antara lain :

- Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun dampak negatif sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peran sebagai portal atau garda terdepan dalam penyebaran informasi dan perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut.
- Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di bidang IT
- Masih ada sistem informasi dan database Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang belum terintegrasi.
- Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat.
- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK.
- Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi yang masih sangat terbatas dan kurang merata di wilayah pemerintahan Kabupaten Gresik terutama infrastruktur berbasis FO .
- Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat.
- Belum optimalnya keamanan pengelolaan data informasi.
- Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pengetahuan IT.

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam pengembangan pelayanan antara lain :

- Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Tersedianya media teknologi informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatnya sistem keamanan informasi bersifat rahasia yang memanfaatkan teknologi informasi.
- Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan segera terciptanya Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien. faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Mendayagunakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang kurang optimal.
- Mendayagunakan pihak ketiga/para tenaga ahli untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam meningkatkan pencapaian kinerja Dinas
- Mengoptimalkan koordinasi dan memanfaatkan peraturan/regulasi yang ada guna meningkatkan produktifitas kerja
- Meningkatkan hubungan kerja antar dinas dan stakeholder

2.2.2 Isu-isu Strategis

Tabel 2.10. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan yang Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Infrastruktur TIK, generasi muda digital, dan peluang kemitraan startup mendukung percepatan Smart City.	Ketidaksihinggaan implementasi Smart City	Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Automation, Internet of Things (IoT), dan digitization -Physical Internet	Meningkatkan Inovasi Teknologi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Transformasi Digital dan Implementasi Smart City
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan	Percepatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Penggunaan teknologi	Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Gresik untuk periode RPJMD Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar arah setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029, Tugas dan Fungsi Diskominfo termasuk dalam **Misi ke-3** yaitu *“Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”* dan **Misi ke-4** yaitu *“Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat”*. Dalam rangka pencapaian misi di atas maka ditetapkan :

- **Tujuan ke-3** yaitu *“Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan”* diukur dengan indikator Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Tujuan ke-3 tersebut dijabarkan

dalam sasaran pembangunan **Sasaran ke-2** sebagai berikut : “Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing” dengan indikator kinerja *Indeks Daya Saing Daerah*.

- **Tujuan ke-4** yaitu “*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Akuntable, dan Melayani*” diukur dengan indikator indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ke-4 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan **Sasaran ke-2** sebagai berikut : “*Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit*” dengan indikator kinerja yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah *Indeks Pemerintahan Digital*.

Untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan bahwa tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah : “*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Yang Adaptif dan Transparan*”. dengan Indikator : *Indeks Pemerintahan Digital* yang sebelumnya menggunakan *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* berdasarkan surat dari KEMENPAN RB RI nomor : B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada tahun 2025 dalam rangka penerapan kebijakan pemerintah digital sebagai penguatan kebijakan SPBE yang mana instrumen dan nomenklatur indeks SPBE dan Indeks Pemdi berbeda.

Sasaran strategis Dinas merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang lebih optimal dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan dari 4 (empat) sasaran 5 (lima) indikator kinerja yang kemudian dilanjutkan kedalam Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintah yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan pesandian.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya digitalisasi Layanan
- Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi
- meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan
- Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IKD RPJ MD	IKK RPJ MD	IUP	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
NSPK : ● pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; ● pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi serta evaluasi, dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; Sasaran :	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Yang Adaptif dan Transparan		Indeks Pemerintah Digital (Angka)	√		√	4,32	4.37-	1.79-2.1	1.89-2.25	1.99-2.39	2.09-2.54	2.19-2.68	Tahun 2024-2025 menggunakan indeks SPBE dilanjutkan dg indek Pemerintahan Digital mulai tahun 2026-2029 bserdasarkan surat KEMENPAN RB RI nomor : B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada tahun 2025. Penentuan angka target indeks SPBE tahun 2025 didasarkan pada SE Sekda Propinsi

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

- meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit													Jatim tentang Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 Nomor : 000.7.2.2/14233/201.2/2025
	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan (%)	√	√		41	43	45	48	50	52	55	
	meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian (%)	√	√		15,78	15,78	20	23,8	27,27	30,43	33,33	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang Menggunakan	√	√		100	100	100	100	100	100	100	

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

			Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (%)										
	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik (Nilai)	√	√		35,77	40	45	50	60	70	75	
		persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan (%)	√	√		97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

TAHAP I (2026) (1)	TAHAP II (2027) (2)	TAHAP III (2028) (3)	TAHAP IV (2029) (4)	TAHAP V (2030) (5)
Tahap Fondasi Implementasi : penguatan dasar tata kelola SPBE di Kabupaten Gresik. Dinas Komunikasi dan Informatika menuntaskan penyusunan dan penetapan Strategi Transformasi Digital, Arsitektur Pemerintah Digital, serta Peta Rencana SPBE 2025–2030. Langkah ini diperkuat dengan mulai diterapkannya manajemen risiko SPBE, manajemen data, dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai pusat layanan data daerah. Pada tahap ini pula, layanan jaringan intra pemerintah mulai distandardisasi, dan beberapa aplikasi layanan publik memasuki tahap integrasi awal.	Tahap Penguatan dan Standardisasi : penguatan tata kelola digital secara lebih merata di seluruh perangkat daerah. Diskominfo berperan memastikan keterpaduan rencana pembangunan digital dengan perencanaan anggaran tahunan. Pengelolaan data lintas perangkat daerah mulai berjalan dengan standar interoperabilitas. Pemanfaatan portal layanan nasional mulai diperluas, serta layanan digital administrasi pemerintahan mulai terkoneksi antar-OPD. Program penguatan SDM digital melalui pelatihan dan sertifikasi dijalankan untuk mendukung percepatan adopsi sistem digital.	Tahap Konsolidasi dan Integrasi Layanan : konsolidasi hasil implementasi tahun sebelumnya. Diskominfo memperkuat integrasi layanan publik digital antar-OPD, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sistem penghubung layanan. Budaya kerja digital mulai dibangun di perangkat daerah melalui penerapan sistem kerja berbasis data dan aplikasi. Pemanfaatan teknologi baru seperti analitik data dan otomasi layanan sederhana mulai diujicobakan untuk mempercepat pelayanan. Diskominfo juga memperluas cakupan penggunaan PDN sehingga seluruh aplikasi prioritas pemerintah daerah dapat dikelola secara terpusat dan aman.	Tahap Optimalisasi Layanan Digital : optimalisasi layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat. Seluruh layanan publik utama Kabupaten Gresik ditargetkan sudah terhubung dengan portal nasional dan dapat diakses secara terintegrasi. Kepuasan pengguna layanan digital menjadi fokus pengukuran kinerja, disertai dengan peningkatan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Diskominfo juga mulai memperkuat pemanfaatan teknologi big data untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah secara cepat dan akurat.	Tahap Layanan Digital Cerdas : pencapaian layanan digital yang cerdas dan berkelanjutan. Seluruh layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik ditargetkan sudah terintegrasi penuh dengan ekosistem SPBE nasional. Pemanfaatan AI, big data, dan teknologi prediktif diterapkan untuk menghadirkan layanan yang lebih proaktif, adaptif, dan personal. Budaya kerja digital di perangkat daerah telah melembaga, sementara kapasitas SDM digital semakin matang. Diskominfo memastikan keberlanjutan transformasi digital dengan menjaga keamanan siber secara tangguh serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan data dan teknologi digital.

3.2. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Gresik.

3.3. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
NSPK : - pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; - pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi serta evaluasi, dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; Sasaran :	Penyediaan sarana transportasi, energi, air bersih, dan jaringan komunikasi yang berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam sistem transportasi cerdas serta memperhatikan efisiensi energi dan emisi karbon rendah	Penambahan Kapasitas Bandwith	
		Pengamanan jaringan dan data	
	Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi sistem informasi manajemen, penguatan interoperabilitas data antarinstansi, serta reformasi birokrasi berbasis kinerja dan sistem merit.	Pemanfaatan penempatan aplikasi dalam pusat komputasi dan pusat data	
		memfasilitasi pengembangan aplikasi menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	
		Penanganan dan pengelolaan layanan pengaduan LaporSP4N sampai tingkat RT	
		pemenuhan data dan/atau informasi publik yang ditentukan oleh komisi informasi (Self Assessment Questionnaire)	
		Mengelola layanan SPBE melalui service desk	

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

- meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit		Memfasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan SPBE	
		Pembuatan sistem integrasi antar OPD dalam layanan satu data dan data sektoral	
		Meningkatkan jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang menggunakan data sektoral yang terintegrasi dalam satu data untuk meningkatkan nilai indeks pembangunan statistik	
		penerapan manajemen keamanan informasi secara optimal melalui penyusunan tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dengan klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan pada Renstra tahun 2025 –2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
NSPK : ● pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; ● pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi serta evaluasi, dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; Sasaran : - meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Yang Adaptif dan Transparan				Indeks Pemerintah Digital (Angka)		
					Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
		Meningkatnya digitalisasi Layanan			Persentase digitalisasi layanan (%)		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD (%)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan fasilitas penyusunan laporan keuangan SKPD (%)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase fasilitas ketersediaan operasional dan administrasi umum perangkat daerah (%)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Kapasitas bandwith jaringan intra pemerintah daerah (Angka)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase aplikasi yang dimanfaatkan perangkat daerah (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

					Persentase pemenuhan kebutuhan server (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Penerapan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle) (aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan SPBE (PD)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan SPBE yang dikelola melalui service desk (layanan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aplikasi yang ditempatkan di Pusat Komputasi dan Pusat Data (aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah area publik dan perangkat daerah yang difasilitasi jaringan internet (titik)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta	

						pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan			Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian (%)		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		indeks KAMI (Indeks)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi yang diamankan (aplikasi)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik			Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (%)		
			Tercapainya Indeks kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks (Skala 0-100))	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Tersedianya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	persentase data sektoral yang terintegrasi dalam satu data (persen)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	

					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi			Nilai keterbukaan informasi publik (Nilai)		
					persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan (%)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase keterpenuhan data dan/atau informasi publik yang ditentukan oleh komisi informasi (Self Assessment Questionnaire) (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
					Persentase Pengaduan Layanan Publik yang ditindaklanjuti (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan (informasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi (%)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	

					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	

Berikut rumusan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan dan keselarasan perencanaan PD, yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD tahun 2030-2034.

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERAN GAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17.896.632.862		17.988.357.000		18.521.850.000		19.201.998.000		20.163.962.000		20.779.543.000		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.007.017.319		7.042.930.000		7.251.807.000		7.518.103.000		7.894.738.000		8.135.755.000		
Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	12.246.048	100	7.042.930.000	100	7.251.807.000	100	7.518.103.000	100	7.894.738.000	100	8.135.755.000	2.16.2.20. 2.21.01.00 00 - DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.246.048		12.246.048		18.242.472		26.877.471		30.394.070		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dan kooordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD (%)	100	100	6903864	100	12.246.048	100	12.246.048	100	18.242.472	100	26.877.471	100	30.394.070		

2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.903.864		6.903.864		6.903.864		10.900.288		15.900.288		16.416.887		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	6.903.864	1	6.903.864	1	6.903.864	1	10.900.288	1	15.900.288	1	16.416.887		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.342.184		5.342.184		5.342.184		7.342.184		10.977.183		13.977.183		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	8	5.342.184	8	5.342.184	8	5.342.184	8	7.342.184	8	10.977.183	8	13.977.183		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.919.819.019		5.919.819.019		5.921.819.019		5.922.819.019		6.129.819.019		6.162.319.019		
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD (%)	100	100	5.919.819.019	100	5.919.819.019	100	5.921.819.019	100	5.922.819.019	100	6.129.819.019	100	6.162.319.019		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.917.498.979		5.917.498.979		5.917.498.979		5.917.498.979		6.117.498.979		6.146.498.979		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERAN GAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	32	5.917.498.979	32	5.917.498.979	34	5.917.498.979	34	5.917.498.979	34	6.117.498.979	34	6.146.498.979		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.320.040		2.320.040		2.320.040		3.320.040		6.320.040		8.320.040		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.320.040	1	2.320.040	1	2.320.040	1	3.320.040	1	6.320.040		8.320.040		

	SKPD (Laporan)															
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0		2.000.000		2.000.000		6.000.000		7.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	-	0	12	00	12	2.000.000	12	2.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				217.443.052		217.443.115		217.443.273		343.742.849		340.742.850		397.743.251		
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan operasional dan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	217.443.052	100	217.443.115	100	217.443.273	100	343.742.849	100	340.742.850	100	397.743.251		
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.717.600		5.717.600		5.717.600		10.717.600		15.717.600		17.717.600		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.717.600	1	5.717.600	1	5.717.600	1	10.717.600	1	15.717.600	1	17.717.600		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37471.800		37.471.800		37.471.800		90.471.800		15.471.800		19.471.800		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	37471800	1	37.471.800	1	37.471.800	1	90.471.800	1	15.471.800	1	19.471.800		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4981700		4.981.700		4.981.700		10.981.700		13.981.700		20.981.700		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	4981700	1	4.981.700	1	4.981.700	1	10.981.700	1	13.981.700	1	20.981.700		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38423700		38.423.700		38.423.700		40.423.700		60.423.700		83.423.700		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	38423700	1	38.423.700	1	38.423.700	1	40.423.700	1	60.423.700	1	83.423.700		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				22452232		22.452.296		22.452.454		52.452.029		72.452.031		72.452.431		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	22452232	2	22.452.296	2	22.452.454	2	52.452.029	2	72.452.031	2	72.452.431		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				718200		718.200		718.200		1.018.200		2.018.200		3.018.200		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	718200	4	718.200	4	718.200	4	1.018.200	4	2.018.200	4	3.018.200		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				107677820		107.677.819		107.677.819		137.677.820		160.677.819		180.677.820		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	107677820	40	107.677.819	40	107.677.819	40	137.677.820	40	160.677.819	40	180.677.820		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		35.912.618		92.789.460		134.789.460		174.789.460		224.789.460		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	0	100	35.912.618	100	92.789.460	100	134.789.460	100	174.789.460	100	224.789.460		
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		35.912.618		92.789.460		134.789.460		174.789.460		224.789.460		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	0	1	35.912.618	1	92.789.460	1	134.789.460	1	174.789.460	1	224.789.460		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				763.789.200		763.789.200		763.789.200		797.789.200		817.789.200		875.789.200		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	763.789.200	100	763.789.200	100	763.789.200	100	797.789.200	100	817.789.200	100	875.789.200		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				191301200		191.301.200		191.301.200		211.301.200		211.301.200		261.301.200		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	191301200	3	191.301.200	3	191.301.200	3	211.301.200	3	211.301.200	3	261.301.200		

	yang Disediakan (Laporan)															
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16810000		16.810.000		16.810.000		30.810.000		50.810.000		58.810.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	16810000	3	16.810.000	3	16.810.000	3	30.810.000	3	50.810.000	3	58.810.000		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				555678000		555.678.000		555.678.000		555.678.000		555.678.000		555.678.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	19	19	555678000	19	555.678.000	19	555.678.000	19	555.678.000	19	555.678.000	19	555.678.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERAN GAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.720.000		93.720.000		243.720.000		300.720.000		404.720.000		444.720.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	93.720.000	100	93.720.000	100	243.720.000	100	300.720.000	100	404.720.000	100	444.720.000		
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				93720000		93.720.000		93.720.000		150.720.000		184.720.000		214.720.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	93720000	8	93.720.000	8	93.720.000	8	150.720.000	8	184.720.000	8	214.720.000		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		150.000.000		150.000.000		220.000.000		230.000.000		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0	1	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				5.033.140.045		5.058.936.000		5.208.972.000		5.400.253.000		5.670.790.000		5.843.912.000		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Pengaduan Layanan Publik yang ditindaklanjuti (%)	97,1	97.1	5.033.140.045	97,1	5.058.936.000	97,1	5.208.972.000	97,1	5.400.253.000	97,1	5.670.790.000	97,1	5.843.912.000	2.16.2.20.2.21.01.00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Persentase keterpenuhan data dan/atau informasi publik yang ditentukan oleh komisi informasi (Self Assessment Questionnaire) (%)	96,8			97,2		97,4		97,6		97,8		98			
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.033.140.045		5.058.936.000		5.208.972.000		5.400.253.000		5.670.790.000		5.843.912.000		
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan (informasi)		212	5.033.140.045	247	5.058.936.000	282	5.208.972.000	317	5.400.253.000	352	5.670.790.000	387	5.843.912.000		
	Persentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi (%)		95%		95%		95%		95%		95%		95%			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				3532978700		3.500.774.731		3.648.810.952		3.825.091.655		4.085.628.548		4.248.750.754		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1	1	3532978700	1	3.500.774.731	1	3.648.810.952	1	3.825.091.655	1	4.085.628.548	1	4.248.750.754		

2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				42740000		42.740.000		42.740.000		42.740.000		42.740.000		42.740.000		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2	2	42740000	2	42.740.000	2	42.740.000	2	42.740.000	2	42.740.000	2	42.740.000		
2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				0		58.000.000		60.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)			0	1	58.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				32630400		32.630.400		32.630.400		32.630.400		32.630.400		32.630.400		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1	1	32630400	1	32.630.400	1	32.630.400	1	32.630.400	1	32.630.400	1	32.630.400		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				580072350		580.072.350		580.072.350		580.072.350		580.072.350		580.072.350		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2	2	580072350	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				820550995		820.550.919		820.550.698		820.550.996		820.551.103		820.550.896		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2	2	820550995	2	820.550.919	2	820.550.698	2	820.550.996	2	820.551.103	2	820.550.896		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT	KETERAN GAN	

KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		E TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		DAERAH	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				24167600		24.167.600		24.167.600		24.167.599		24.167.599		24.167.600		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	730	730	24167600	740	24.167.600	750	24.167.600	760	24.167.599	770	24.167.599	780	24.167.600		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				5.856.475.498		5.886.491.000		6.061.071.000		6.283.642.000		6.598.434.000		6.799.876.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kapasitas bandwith jaringan intra pemerintah daerah (Angka)	2		5.856.475.498	2	5.886.491.000	2	6.061.071.000	2	6.283.642.000	2	6.598.434.000	2	6.799.876.000	2.16.2.20. 2.21.01.00 00 - DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	
	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan perangkat daerah (%)	84,7			85,1		86,9		87,6		88,3		89,1			
	Persentase pemenuhan kebutuhan server (%)	1,49			6,58		11,58		16,7		21,58		26,58			
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.856.475.498		5.886.491.000		6.061.071.000		6.283.642.000		6.598.434.000		6.799.876.000		
Meningkatnya Penerapan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah area publik dan perangkat daerah yang difasilitasi jaringan internet (titik)	164	164	5.856.475.498	166	5.886.491.000	168	6.061.071.000	170	6.283.642.000	171	6.598.434.000	176	6.799.876.000		
	Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle) (aplikasi)	6	6		6		8		8		10		10			
	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan SPBE (PD)	28	28		28		28		28		28		28			
	Jumlah layanan SPBE yang dikelola melalui service desk (layanan)	32	33		35		37		39		41		43			
	Jumlah aplikasi yang ditempatkan di Pusat Komputasi dan Pusat Data (aplikasi)	145	145		165		185		205		225		245			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERA N GAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)																
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				55300282		55.300.282		55.300.282		55.300.282		55.300.282		55.300.282		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	100	100	55300282	110	55.300.282	120	55.300.282	130	55.300.282	140	55.300.282	150	55.300.282		
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				71337950		71.337.950		71.337.950		71.337.950		71.337.950		71.337.950		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	3	3	71337950	3	71.337.950	3	71.337.950	3	71.337.950	3	71.337.950	3	71.337.950		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				4826452835		4.836.468.338		1.006.048.337		1.023.619.337		1.133.411.337		1.129.853.337		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	46	46	4826452835	46	4.836.468.338	46	1.006.048.337	46	1.023.619.337	46	1.133.411.337	46	1.129.853.337		
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				0		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)		-	0	24	20.000.000	25	25.000.000	26	30.000.000	27	35.000.000	28	40.000.000		

2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				572175900		572.175.900		572.175.900		572.175.900		572.175.900		572.175.900		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	-	-	572175900	3	572.175.900	4	572.175.900	4	572.175.900	5	572.175.900	5	572.175.900		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				49370300		49.370.300		49.370.300		49.370.300		49.370.300		49.370.300		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	28	30	49370300	36	49.370.300	38	49.370.300	38	49.370.300	40	49.370.300	42	49.370.300		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				35193450		35.193.450		35.193.450		35.193.450		35.193.450		35.193.450		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	3	3	35193450	3	35.193.450	3	35.193.450	3	35.193.450	3	35.193.450	3	35.193.450		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				0		0		4.000.000.000		4.200.000.000		4.400.000.000		4.600.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang	-	-	0	-	0	46	4.000.000.000	46	4.200.000.000	46	4.400.000.000	46	4.600.000.000		

	disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)															
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				188410000		188.410.000		188.410.000		188.410.000		188.410.000		188.410.000		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	-	-	188410000	5	188.410.000	5	188.410.000	5	188.410.000	5	188.410.000	5	188.410.000		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				58234781		58.234.780		58.234.781		58.234.781		58.234.781		58.234.781		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	-	-	58234781	1	58.234.780	1	58.234.781	1	58.234.781	1	58.234.781	1	58.234.781		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				67.844.272		68.192.000		70.214.000		72.793.000		76.439.000		78.773.000		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				67.844.272		68.192.000		70.214.000		72.793.000		76.439.000		78.773.000		
Tercapainya Indeks kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks (Skala 0-100))	2,7		67.844.272	2,75	68.192.000	2,75	70.214.000	2,8	72.793.000	2,8	76.439.000	2,85	78.773.000	2.16.2.20.2.21.01.00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				67.844.272		68.192.000		70.214.000		72.793.000		76.439.000		78.773.000		
Tersedianya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam satu data (%)	-	55%	0	57%	68.192.000	60%	70.214.000	14	72.793.000	65%	76.439.000	67%	78.773.000		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				0		4.000.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		7.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN													PERANGKAT	KETERANGAN
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																

KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		2024			2026		2027		2028		2029		2030		DAERAH	
					TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)		-	0	10	4.000.000	12	5.000.000	14	5.500.000	16	6.000.000	18	7.000.000		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				0		0		1.000.000		1.500.000		2.000.000		2.500.000		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	-	-	0	-	0	20	1.000.000	20	1.500.000	20	2.000.000	20	2.500.000		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				23700800		23.700.800		23.700.800		23.700.000		24.700.800		25.200.800		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	37	37	23700800	40	23.700.800	42	23.700.800	45	23.700.000	47	24.700.800	50	25.200.800		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				0		0		1.000.000		1.500.000		2.000.000		2.500.000		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	-	-	0	-	0	50	1.000.000	52	1.500.000	55	2.000.000	58	2.500.000		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				44143472		40.491.200		39.513.200		40.593.000		41.738.200		41.572.200		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	-	-	44143472	1	40.491.200	1	39.513.200	1	40.593.000	1	41.738.200	1	41.572.200		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				59.114.350		59.417.000		61.180.000		63.426.000		66.604.000		68.637.000		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				59.114.350		59.417.000		61.180.000		63.426.000		66.604.000		68.637.000		

Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	indeks KAMI (Indeks)	175		59.114.350	225	59.417.000	250	61.180.000	275	63.426.000	300	66.604.000	325	68.637.000		
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				59.114.350		59.417.000		61.180.000		63.426.000		66.604.000		68.637.000		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi yang diamankan (aplikasi)	30 Aplikasi	40 aplikasi	59.114.350	58 aplikasi	59.417.000	63 aplikasi	61.180.000	70 aplikasi	63.426.000	76 aplikasi	66.604.000	82 aplikasi	68.637.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERAN GAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				52497950		50.332.000		47.845.000		49.091.000		51.769.000		53.302.000		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	52497950	1	50.332.000	1	47.845.000	1	49.091.000	1	51.769.000	1	53.302.000		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				6616400		5.085.000		5.085.000		3.250.000		3.250.000		3.250.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1	6616400	1	5.085.000	1	5.085.000	1	3.250.000	1	3.250.000	1	3.250.000		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						00		3.250.000		5.085.000		5.085.000		5.085.000		

Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	-	-		-	00	2	3.250.000	4	5.085.000	6	5.085.000	7	5.085.000		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						4.000.000		5.000.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)		-		1	4.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000		

TABEL 4.3
SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika: - . Persentase pemenuhan kebutuhan server - . Kapasitas bandwidth jaringan intra pemerintah daerah - . Persentase aplikasi yang dimanfaatkan perangkat daerah			-1.58% - . 2 -84.7%	-6.58% -2 -85.1%	- 11.58% -2 -86.9%	- 16.70 % -2 -87.6	-21.58 % -2 -88.3%	-26.58% -2 -89.10%
2						Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:							

3							Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	100	110	120	130	140	150
4							Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46	46	46	46	46	46
5							Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	-	3	4	4	5	5
6							Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	30	36	38	38	40	42
7							Penyediaan Akses Internet	0	0	46	46	46	46
8		Gresik Rembug	Membangun pemerintahan yang	Meningkatnya Capaian	Program Penunjang Urusan Pemerintah			100	100	100	100	100	100

		Akur	kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Kabupaten/Kota: -.								
9						Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
10							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1
11		Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di di tingkat Desa	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika: -. Persentase pemenuhan kebutuhan server -. Kapasitas bandwidth jaringan intra pemerintah daerah -. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan perangkat daerah			- 1.58 -. 2 -84.7	-6.58 -.2 -85.1	-11.58 -.2 -86.9	-16.70 -.2 -87.6	-21.58 -.2 -88.3	-26.58 -.2 -89.10
12						Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

13							Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	100	110	120	130	140	150
14							Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46	46	46	46	46	46
15							Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	-	3	4	4	5	5
16							Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	30	36	38	38	40	42
17							Penyediaan Akses Internet	0	0	46	46	46	46
18	Gresik Mapan Maju, Pintar,	Gresik Kota	Pembangunan kota modern yang	Meningkatnya kualitas	Program Pengelolaan			- 1.58 - 2	-6.58 -2	-11.58 -2	-16.70 -2	-21.58 -2	-26.58 -2

	dan Aman	Santri 4.0	terintegrasi dengan GISS	pengelolaan aplikasi informatika	Aplikasi Informatika -. Persentase pemenuhan kebutuhan server -. Kapasitas bandwidth jaringan intra pemerintah daerah -. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan perangkat daerah			-84.7	-85.1	-86.9	-87.6	-88.3	-89.10
19						Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
20							Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	100	110	120	130	140	150
21							Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46	46	46	46	46	46
22							Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta	-	3	4	4	5	5

							pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE						
23							Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	30	36	38	38	40	42
24							Penyediaan Akses Internet	0	0	46	46	46	46
25	Gresik Cemerlang Cerdas, efisien, menarik, relevan, global	Literasi Digital Tingkat Desa	Peningkatan kemampuan menggunakan teknologi digital pada siswa TK, SD, dan SMP yang bertujuan untuk (1) budaya bermedia digital, (2) cakap bermedia digital, (3) etis bermedia digital	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik -. Persentase keterpenuhan data dan/atau informasi publik yang ditentukan oleh komisi informasi (Self Assessment Questionnaire) -. Persentase Pengaduan Layanan Publik yang ditindaklanjuti			-. 97 -. 97.10	-. 97.2 -. 97.10	-. 97.4 -. 97.10	-. 97.6 -. 97.10	-. 97.8 -. 97.10	-. 98 -. 97.10
26						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah							

						Kabupaten/Kota							
27							Relasi Media	1	1	1	1	1	1
28							Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	2	2	2	2	2	2
29							Pelayanan Informasi Publik	1	1	1	1	1	1
30							Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	2	2	2	2	2
31							Penyusunan Konten	730	740	750	760	770	780

TABEL 4.4
Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Kegiatan Prioritas Utama: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas											
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional (Aplikasi)	110	55.300.282	120	55.300.282	130	55.300.282	140	55.300.282	150	55.300.282	Diskominfo
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan (Aplikasi)	36	49.370.300	38	49.370.300	38	49.370.300	40	49.370.300	42	49.370.300	Diskominfo
Prioritas Nasional: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).											
Kegiatan Prioritas Utama: Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)											

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media (Laporan)	1	3.500.774.731	1	3.648.810.952	1	3.825.091.655	1	4.085.628.548	1	4.248.750.754	Diskominfo
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (Komunitas)	2	42.740.000	2	42.740.000	2	42.740.000	2	42.740.000	2	42.740.000	Diskominfo
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik (Rekomendasi)	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	Diskominfo
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Media)	2	820.550.919	2	820.550.698	2	820.550.996	2	820.551.103	2	820.550.896	Diskominfo

TABEL 4.5.
Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangk at Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Targe t	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.											
Outcome Prioritas: Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah											
2.16.02.2.01.0016- Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Laporan)	1	58.000.00	1	60.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	Diskominf o
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik (rekomendasi)	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	Diskominf o
2.16.02.2.01.0021- Pengelolaan Media Komunikasi Publik (media)	2	820.550.919	2	820.550.698	2	820.550.996	2	820.551.103	2	820.550.896	Diskominf o

2.16.03.2.02.0025- Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi (Layanan)	24	20.000.000	25	25.000.000	26	30.000.000	27	35.000.000	28	40.000.000	Diskominfo
2.16.03.2.02.0034- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan (Aplikasi)	36	49.370.300	38	49.370.300	38	49.370.300	40	49.370.300	42	49.370.300	Diskominfo
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet (Perangkat Daerah)	-	0	46	4.000.000.000	46	4.200.000.000	46	4.400.000.000	46	4.600.000.000	Diskominfo
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	1	58.234.780	1	58.234.781	1	58.234.781	1	58.234.781	1	58.234.781	Diskominfo
Asta Cita: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)											
Outcome Prioritas: Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah											
2.16.02.2.01.0016- Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa	1	58.000.00	1	60.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	Diskominfo

Informasi Publik (Laporan)											
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik(Permohonan)	1	32.630.400	1	32.630.400	1	32.630.400	1	32.630.400	1	32.630.400	Diskominfo
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik (rekomendasi)	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	2	580.072.350	Diskominfo
2.16.02.2.01.0021- Pengelolaan Media Komunikasi Publik (media)	2	820.550.919	2	820.550.698	2	820.550.996	2	820.551.103	2	820.550.896	Diskominfo
2.16.03.2.02.0025- Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi (Layanan)	24	20.000.000	25	25.000.000	26	30.000.000	27	35.000.000	28	40.000.000	Diskominfo
2.16.03.2.02.0034- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan (Aplikasi)	36	49.370.300	38	49.370.300	38	49.370.300	40	49.370.300	42	49.370.300	Diskominfo
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet (Perangkat Daerah)	-	0	46	4.000.000.000	46	4.200.000.000	46	4.400.000.000	46	4.600.000.000	Diskominfo

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	1	58.234.780	1	58.234.781	1	58.234.781	1	58.234.781	1	58.234.781	Diskominfo
Asta Cita: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan											
Outcome Prioritas: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)											
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia (%)	10	4.000.000	12	5.000.000	14	5.500.000	16	6.000.000	18	7.000.000	Diskominfo
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektor (%)	-	0	20	1.000.000	20	1.500.000	20	2.000.000	20	2.500.000	Diskominfo
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
Outcome Prioritas: Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah											
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah)	-	0	2	3.250.000	4	5.085.000	6	5.085.000	7	5.085.000	Diskominfo
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah	1	4.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000	Diskominfo

Daerah (Dokumen)											
Asta Cita: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.											
Outcome Prioritas: Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah											
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral (%)	-	0	20	1.000.000	20	1.500.000	20	2.000.000	20	2.500.000	Diskominfo
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	4.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000	Diskominfo

TABEL 4.6
Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline tahun 2024	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	4,32	4.37-	1.79-2.1	1.89-2.25	1.99-2.39	2.09-2.54	2.19-2.68	2.19-2.68
2	Persentase digitalisasi layanan	%	41	43	45	48	50	52	55	55
3	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	%	15,78	15,78	20	23,8	27,27	30,43	33,33	33,33
4	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	35,77	40	45	50	60	70	75	75
6	persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	%	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1

TABEL 4.7
Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline tahun 2024	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase digitalisasi layanan	%	41	43	45	48	50	52	55	55
2	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	%	15,78	15,78	20	23,8	27,27	30,43	33,33	33,33
3	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	35.77	40	45	50	60	70	75	75
5	persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	%	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Gresik yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik 2025-2029 merupakan kesatuan gerak dan langkah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik saat ini dan di masa 5 tahun kedepan.

Dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik akan menjadikan pedoman dan melandasi perencanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai Pengendalian dan evaluasi terhadap Penerapan Rencana Strategis untuk mencapai perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra meliputi kegiatan pemantauan berkala terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil program oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Bappeda, dengan fokus pada

peningkatan efektivitas dan efisiensi. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan pentahapan :

- Pemantauan Berkala untuk mengawasi jalannya kebijakan, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai.
- Fokus Pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dalam mencapai tujuan Renstra.
- Pelaporan : Hasil dari pengendalian dan evaluasi ini akan dilaporkan untuk menjadi dasar perbaikan kebijakan dan strategi di masa mendatang.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “*Good Governance*”.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik



JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E, M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19750319 200604 1009